

**CORPORATE TAX AVOIDANCE: KONTRIBUSI MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR
SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018**

Ai Hendrani¹, Dadan Ramdhani², Thika Febriani³, dan Sriyani⁴

Universitas Esa Unggul¹
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{2,4}
Universitas Indonesia³
E-mail: ai.hendrani@esaunggul.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of the corporate governance mechanism using indicators of institutional ownership, independent commissioners, audit committee and managerial ownership and corporate social responsibility on corporate tax avoidance, empirical studies on basic industrial companies and chemicals listed on the Indonesia Stock Exchange. in 2014-2018. The research method used is quantitative research methods. Determination of the sample in this study is by purposive sampling technique, in order to obtain a research sample of 30 companies with a total of 150 (30 x 5 years) observations that match the specified characteristics. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis, which is done using the help of IBM SPSS 23.0 software. The results of this study show that institutional ownership, audit committee and managerial ownership have a positive effect on corporate tax avoidance. Independent commissioners have no effect on corporate tax avoidance. And corporate social responsibility has a negative effect on corporate tax avoidance.

Keywords : *corporate governance mechanisms, corporate social responsibility, corporate tax avoidance.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan (Ambarsari et al., 2018). Di Indonesia, penerimaan pajak merupakan sumber dana terbesar bagi negara yaitu mencapai 80% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Ayem dan Setyadi, 2019). Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak dari APBN Tahun 2014-2018
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Negara dari Pajak	Realisasi Penerimaan Negara dari Pajak	Persentase
2014	1.072,38	984,90	91,84%
2015	1.294,3	1.061,3	82%
2016	1.355,20	1.105,81	81.60%
2017	1.283,6	1.147,5	89,4%
2018	1.424	1.315,93	92,41%

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk pembangunan nasional serta untuk kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Ramila et al., 2018). Dalam ketentuan umum, yang disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan. Sebagai salah satu Wajib Pajak, badan atau perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, setiap perusahaan mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna meningkatkan kekayaan perusahaan. Sedangkan pemerintah Indonesia juga mempunyai kepentingannya sendiri, yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Ardyansyah, 2014). Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan tax avoidance. Dalam ekonomi global yang baru, corporate tax avoidance atau penghindaran pajak perusahaan telah menjadi isu sentral bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (Salhi et al., 2019). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai kegiatan yang secara eksplisit dapat mengurangi beban pajak perusahaan, tercermin dalam tarif pajak efektif, dan mencakup pengurangan pajak yang sepenuhnya legal di Grey area (Salhi, et al., 2019). Penghindaran pajak merupakan upaya yang disengaja perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui strategi yang legal atau ilegal (Lee et al., 2015) dalam (Salhi, et al., 2019). Tindakan penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal: 1) rendahnya rasio pajak; 2). Kasus-kasus pengindaran pajak (Simorangkir, et al., 2018).

Menurut Simorangkir et al., (2018) rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah dan belum dapat ditingkatkan melalui penerimaan pajak. Rasio pajak di Indonesia yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain membuktikan bahwa peran pajak belum maksimal. Berikut data rasio pajak Indonesia dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Rasio Pajak Indonesia Tahun 2014-2018

No	Tahun	Rasio Pajak (Dalam Persentase)
1.	2014	13,1
2.	2015	11,6
3.	2016	10,8
4.	2017	10,7
5.	2018	11,5

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio pajak Indonesia dalam rentang waktu empat tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Besarnya penurunan yang terjadi dari tahun 2014-2017 adalah sebesar 2,4%. Rasio pajak tersebut masih kalah dengan negara lain yang melampaui pencapaian rasio pajak Indonesia pada 2016, seperti Vietnam 13,8%, Singapura 14,3%, Filipina 14,4%, Malaysia 15,5%, dan Thailand 17% (Simorangkir, et al., 2018).

Pada tahun 2014, terjadi kasus perpajakan negara yaitu *Luxembourg Leaks* yang merupakan hasil penyelidikan *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ) atas dokumen dan informasi tentang perjanjian pajak secara rahasia yang disetujui oleh otoritas Luxemburg. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa lebih dari 350 perusahaan multinasional yang melakukan praktik penghindaran pajak (www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 14 November 2019). Selain itu, dari hasil penyelidikan ICIJ, setidaknya terdapat 548 kesepakatan pajak yang telah disetujui oleh pejabat Luxemburg dengan surat konfirmasi, dicap dan ditandatangani. Diantara 548 kesepakatan pajak tersebut, ICIJ melaporkan dua perusahaan yang terkait dengan otoritas

Indonesia, yaitu Avenue Capital Grup dan Socfin (Forumpajak.org, diakses tanggal 14 November 2019). Kemudian pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT. Coca Cola Indonesia di duga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 miliar (ekonomi.kompas.com, diakses tanggal 14 November 2019).

Tindakan *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor (Desai dan Dharmapala, 2006) dalam Sari *et al.*, (2016). Salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif tersebut adalah dengan mekanisme tata kelola (*corporate governance*) perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, pelaksanaan mekanisme tata kelola yang baik dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh manajer (Ariff dan Hashim, 2014).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah hubungan antara pihak pengelola, pemerintah, kreditur, karyawan, serta para *stakeholder* lainnya yang diatur dalam seperangkat aturan (Tjager, *et al.*, 2003) dalam (Wibawa, 2016). Ketika mekanisme *corporate governance* dijalankan dengan baik dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika mekanisme *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Su, Li dan Ma, 2019).

Dilihat dari sudut pandang konsep *entity* bahwa terjadi pemisahan tegas antara pemilik perusahaan dengan manajemen dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Pemisahan posisi tersebut, memunculkan asimetri informasi dan persepsi, yang dapat menumbuhkan *illegitimacy*. Sementara itu *corporate governance* menganjurkan praktik keterbukaan perusahaan terhadap para pihak yang berkepentingan. Agung (2017) menyatakan bahwa pengungkapan sosial mengandung *economic dan social consequence*. Pengungkapan sosial dapat memberikan informasi peran dan fungsi perusahaan ditengah lingkungan dan masyarakat sehingga mengurangi kesalahpahaman. Sedangkan *economic consequence* dalam pengungkapan sosial dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Selanjutnya, keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan lewat berbagai pengeluaran sosial perlu diungkapkan terhadap para pihak yang berkepentingan seperti pemerintah. Pengungkapan sosial (*social disclosure*) tersebut merupakan bagian pelaksanaan legitimasi serta perwujudan akuntabilitas perusahaan yang diprosikan dalam *corporate social responsibility*. *Principal* khususnya pemerintah mengapresiasi praktik CSR dengan menggunakan program CSR sebagai bahan analisis untuk menilai tingkat kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sosialnya serta menilai potensi keberlangsungan usaha perusahaan. Pambudi (2006) dalam Agung (2017) menjelaskan apabila perusahaan tidak melaksanakan program CSR, *principal* akan mempersepsikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan pertanggungjawaban sosialnya salah satunya dalam hal pembayaran pajak. Namun, lain halnya ketika perusahaan memiliki tujuan lain ketika melakukan kegiatan CSR-nya, salah satunya adalah tujuan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengindaran pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan variabel yang berbeda dan memiliki bukti empiris yang berbeda pula. Sebagai contoh, hasil penelitian Salhi *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Penelitian tersebut berbeda dengan Umar *et al.*, (2019) yang menemukan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, Lanis dan Richardson (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak atau penghindaran pajak perusahaan tersebut. Penelitian tersebut berbeda dengan Mohanandas *et al.*, (2019) dan Ramila *et al.*, (2018) yang menemukan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, adanya fenomena dan perbedaan pendapat yang menimbulkan kesenjangan pada beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menguji penelitian dengan judul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Corporate Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018”.

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi. Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan (*principal*) dengan pihak yang diberi kewenangan (*agent*) (Nugraha dan Meiranto, 2015). Luayyi (2010) menyebutkan bahwa dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga memungkinkan manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang merugikan banyak pihak. Teori agensi muncul ketika ada sebuah perjanjian hubungan kerja antara *principle* yang memiliki wewenang dengan *agent* atau pihak yang diberi kewenangan untuk menjalankan perusahaan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Manajer (*agent*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik perusahaan (*principle*) karena manajer dianggap lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya (Ardyansyah, 2014).

Corporate Tax Avoidance. *Corporate tax avoidance* atau penghindaran pajak perusahaan dapat didefinisikan secara luas sebagai setiap kegiatan yang mengurangi atau menanggihkan kewajiban pajak (Zeng, 2018). Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (www.pajak.go.id). Salah satu peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah peraturan terbaru PMK No.35/PMK.010/2018 dan PMK No. 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Peraturan ini menyartakan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

Mekanisme Corporate Governance. *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Tandean dan Winnie (2016) mendefinisikan *corporate governance* sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan. Tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola dalam bisnis berdasarkan etika profesional dalam bisnis. Pemahaman tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk penerimaan dalam seperangkat aturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam bisnis. Mekanisme *Corporate Governance* dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu berupa mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal seperti adanya dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Mekanisme eksternal seperti pengendalian oleh pasar dan kepemilikan dari intitusional sebagai pengendali (Cenik dan Hendro, 2016: 73) dalam Anggariska (2019). Baik ataupun buruknya suatu tata kelola perusahaan dapat digambarkan melalui kepemilikan institusional,

proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit (Desai & Dharmapala, 2006). Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* diprosikan menjadi empat indikator variabel, yaitu: kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial yang dipandang dapat menjadi mekanisme kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik keagenan (Umar, 2019).

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik kelembagaan dan *blockholders* pada akhir tahun (Tandean dan Winnie, 2016). Saham kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank, atau lembaga lain. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak melalui agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan penghindaran pajak, akan tetapi semakin besar *long-term shareholder institusional* akan semakin mengurangi kebijakan penghindaran pajak (Khurata dan Moser, 2009) dalam (Umar *et al.*, 2019).

Komisaris Independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik (Umar *et al.*, 219). Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Afriyanti *et al.*, 2019).

Komite Audit. Daniri (2006) dalam Adhelia (2018) menyebutkan sejak direkomendasikan *Good Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Nurhanimah, *et al.*, 2019). Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menselaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Yuono dan Widayawati, 2016). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena manajer merupakan salah satu pemilik perusahaan dan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Manajer memegang peranan penting kerana manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan (Sukirni, 2012 dalam Nurhanimah, *et al.*, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Tax Avoidance*. Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Midiastuty dan Machfoedz, 2003) dalam (Umar *et al.*, 2019). Dimana institusi-institusi atau investor

institusional tersebut cenderung lebih peduli dengan kesejahteraan mereka dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan maka kepatuhan dan kinerja manajemen akan meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengendalikan manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk memaksimalkan laba dengan salah satu cara mengurangi biaya pajak perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan mungkin melakukan tindakan *tax avoidance* agar laba perusahaan maksimal. Sesuai dengan pendapat Umar *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya yang menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umar *et al.*, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Corporate Tax Avoidance. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Rifai, 2009) dalam (Umar *et al.*, 2019). Menurut teori agensi, adanya komisaris independen dalam perusahaan, berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan mekanisme *corporate governance* diterapkan dengan baik, mematuhi hukum, perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai dalam menjalankan operasional perusahaannya. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wibawa *et al.*, (2016) dan Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah yang diindikasikan dengan kenaikan ETR. Ketika nilai ETR mengalami kenaikan maka akan berimplikasi pada semakin rendah dilakukannya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis penelitian ini seperti berikut:

H₂: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Corporate Tax Avoidance. Daniri (2006) dalam Adhelia (2018) menyebutkan sejak direkomendasikan *Good Corporate Governance* di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut. Selain itu komite audit memiliki peran penting dalam penerapan prinsip *corporate governance* dan meminimalisasi masalah keagenan sesuai dengan yang disebutkan dalam teori agensi. Dalam peraturan yang dikeluarkan BEI pun menetapkan jumlah komite audit dalam perusahaan minimal tiga orang. Dengan demikian, apabila semakin sedikit jumlah komite audit dalam suatu perusahaan dan tidak sesuai dengan peraturan, maka kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen semakin tinggi, karena ketidakpatuhan pada peraturan menjadikan prinsip-prinsip *corporate governance* tidak berjalan dengan baik dan minimnya pengawasan serta tekanan terhadap manajemen (agen)

dalam menjalankan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan patuh pada peraturan dalam menetapkan komite audit, maka memungkinkan adanya penurunan dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen, karena prinsip-prinsip *corporate governance* dijalankan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rista dan Mulyani (2019) dan Maraya dan Yendrawati (2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap manajemen akan semakin tinggi yang menyebabkan kemungkinan praktik penghindaran pajak akan semakin kecil dan diindikasikan dengan kenaikan ETR. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Corporate Tax Avoidance. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Boediono, 2005 dalam Nurhanimah *et al.*, (2019). Sesuai dengan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckheling (1976) dalam Permana (2015) bahwa meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi dalam perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menselaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga (Yuono dan Widyawati, 2016). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini karena manajer merupakan salah satu pemilik perusahaan dan bukan hanya sebagai pihak eksternal yang dipekerjakan untuk memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan laba perusahaan, salah satunya dengan cara melakukan tindakan *tax avoidance*, sehingga biaya pajak perusahaan akan semakin berkurang. Hal tersebut dilakukan karena dengan laba yang optimal keuntungan bagi manajer akan semakin besar. Penelitian Maraya dan Yendrawati (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin besar pula praktik penghindaran pajak yang diindikasikan dengan penurunan ETR. Ketika nilai ETR mengalami penurunan maka akan berimplikasi pada semakin tinggi dilakukannya praktik *tax avoidance* pada perusahaan. Atas dasar paparan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance*.


Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Terhadap Corporate Tax Avoidance. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk memperbaiki citra perusahaannya agar dapat diterima masyarakat. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pengungkapan informasi CSR dilakukan perusahaan sebagai wujud perhatian perusahaan untuk membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam pembayaran pajak. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan beranggapan bahwa dalam pengungkapan CSR, perusahaan memiliki dua beban yang sama yaitu beban pajak dan beban CSR (Setiadji dalam Natasya, 2014 dalam Tiarawati, 2015). Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan celah yang ada dalam peraturan perpajakan dengan cara memanfaatkan biaya CSR sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak. Apabila perusahaan menggunakan celah tersebut untuk menghindari pajak bisa dikatakan bahwa aktivitas CSRnya tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana CSR dapat mempengaruhi *tax avoidance* agar kita tidak salah menilai tindakan mana yang menyertai aktivitas *tax avoidance* atau benar-benar ingin bertanggung jawab

dalam tujuan lainnya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*-nya. Sedangkan semakin rendah tingkat pengungkapan CSR-nya maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*. Jadi apabila perusahaan mengungkapkan CSR dengan benar dan bertanggung jawab maka perusahaan tersebut berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan *tax avoidance*. Begitu pula dengan perusahaan yang hanya mengungkapkan CSR untuk kepentingan perusahaannya saja dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku, maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance*. Tindakan pengungkapan CSR yang tidak bertanggung jawab tersebut mengindikasikan bahwa CSR pada perusahaan tersebut buruk. Begitu juga sebaliknya pengungkapan CSR yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku mengindikasikan bahwa CSR pada perusahaan tersebut baik.

Ada banyak peneliti yang melakukan penelitian mengenai CSR contohnya penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015), Dharma dan Noviari (2017), dan Purba (2017) yang menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR, maka secara signifikan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan *tax avoidance* yang diindikasikan dengan kenaikan ETR. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap corporate tax avoidance.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama lima periode, yaitu tahun 2014-2018. Pemilihan periode 5 tahun bertujuan untuk dapat membandingkan keadaan perusahaan selama lima tahun tersebut dan mendapatkan data terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dengan kriteria sampel yang ditentukan agar diperoleh sampel yang representatif. Kriteria dalam pengambilan sampel tersebut adalah :

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama periode 2014 – 2018.
2. Perusahaan yang mempublikasikan *annual report* dan menyajikan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember periode 2014 – 2018.
3. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2014 – 2018. Hal ini karena akan menyebabkan nilai ETR menjadi negatif jika rugi, sehingga akan menyulitkan penghitungan.
4. Perusahaan yang menyediakan data – data yang dibutuhkan variabel penelitian periode 2014 – 2018.

Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator/ Pengukuran	Skala
<i>Corporate Tax Avoidance</i> (CTA)	<i>Corporate tax avoidance</i> merupakan upaya atau tindakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh perusahaan kepada negara melalui pemerintah secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang berlaku (Ningrum, <i>et al.</i> , 2018).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Rasio
Mekanisme <i>Corporate Governance</i> (MCG)	Menurut IICG dalam Tandean dan Winnie (2016) mendefinisikan <i>corporate governance</i> sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan. Dalam penelitian ini diproksikan dengan:		

a. Kepemilikan institusional	Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik kelembagaan dan <i>blockholders</i> pada akhir tahun (Tandean dan Winnie, 2016).	$KPI = \frac{\sum SI}{TMS} \times 100\%$	Rasio
b. Komisaris independen	Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik (Umar <i>et al.</i> , 2019).	$KIN = \frac{\sum KI}{\sum SK} \times 100\%$	Rasio
c. Komite audit	Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Pratiwi, 2019).	Jumlah anggota komite audit	Rasio
d. Kepemilikan manajerial	Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Nurhanimah, <i>et al.</i> , 2019).	$KMA = \frac{\sum SM}{TMS} \times 100\%$	Rasio
<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Kuriah, 2016).	Diukur dengan menggunakan metode Check list yang beracuan pada indikator <i>Global Reporting Initiative</i> (GRI) versi 4 tahun 2013 yang berjumlah 91 item. Dengan cara diberi nilai 1 jika item y diungkapkan, dandiberi nilai 0 jika item y tidak diungkapkan Setelah itu diprosikan dengan	Rasio

		<p><i>Corporate Social Responsibility Index (CSRI), yaitu dengan rumus :</i></p> $CSRI = \frac{\sum Xi}{n} \times 100\%$	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang perhitungannya dilakukan menggunakan software SPSS 23. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel penelitian.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
KPI	150	1,9600	99,4300	73,789353	20,9140434
KIN	150	20,0000000	66,6666667	39,900793651	8,5858248909
KAU	150	3	5	3,07	,286
KMA	150	,00006	53,75200	3,9840672	9,27203127
CSR	150	23,0769231	84,6153846	43,545787547	12,7668370189
CTA	150	,0901940	86,5789740	26,262208854	14,9137486191
Valid N (listwise)	150				

Statistik deskriptif pada tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional (KPI) yang ditunjukkan berdasarkan proporsi kepemilikan saham oleh institusi dari 30 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia dalam kurun waktu lima tahun memiliki nilai minimum sebesar 1,9600 yang dimiliki oleh Betonjaya Manunggal Tbk. pada tahun 2016-2018, nilai maksimum 99,43 dimiliki oleh Tunas Alfin Tbk. pada tahun 2017, rata-rata sebesar 73,789353 dan standar deviasi sebesar 20,9140434.

Variabel komisaris independen (KIN) yang diukur berdasarkan proporsi komisaris independen dalam perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 20 dimiliki oleh Semen Baturaja (Persero) Tbk. pada tahun 2017, nilai maksimum sebesar 66,667 dimiliki oleh Kedawung Setia Industrial Tbk. pada tahun 2014, nilai rata-rata sebesar 39,9007 dan standar deviasi sebesar 8,58.

Variabel komite audit (KAU) yang ditunjukkan berdasarkan jumlah komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3 dimiliki oleh banyak perusahaan seperti Alkindo Naratama Tbk., Alakasa Industrindo Tbk., dan Alumindo Light Metal Industry Tbk. pada tahun 2014-2018, serta perusahaan-perusahaan lain pada tahun tertentu. Selanjutnya, variabel komite audit memiliki nilai maksimum sebesar 5 yang dimiliki oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014 serta memiliki nilai rata-rata sebesar 3,07 dan standar deviasi sebesar 0,286.

Variabel kepemilikan manajerial (KMA) yang diukur menggunakan proporsi kepemilikan saham oleh manajemen memiliki nilai minimum sebesar 0,00006 dimiliki oleh Semen Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2018, nilai maksimum sebesar 53,75200 yang dimiliki oleh Fajar Surya Wisesa Tbk. tahun 2017 serta memiliki nilai rata-rata sebesar 3,984 dan standar deviasi sebesar 9,272.

Variabel *Corporate social responsibility* (CSR) yang diukur menggunakan *Corporate social responsibility Index* (CSRI) memiliki nilai minimum sebesar 23,07 yang dimiliki oleh Duta Pertiwi Nusantara Tbk. pada tahun 2014, nilai maksimum sebesar 84,615 yang dimiliki oleh Asahimas Flat Glass Tbk. pada tahun 2018, nilai rata-rata sebesar 43,545 dan standar deviasi sebesar 12,766.

Variabel *Corporate Tax Avoidance* (CTA) yang diukur menggunakan ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,09 yang dimiliki oleh Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2018, nilai maksimum sebesar 86,578 yang dimiliki oleh Alakasa Industrindo Tbk. pada tahun 2016, nilai rata-rata sebesar 26,2622 dan standar deviasi sebesar 14,913.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	10,41239418
Most Extreme Differences	Absolute	,066
	Positive	,066
	Negative	-,034
Test Statistic		,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov Test* menunjukkan nilai signifikansi (0,200) lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikansi melebihi $\alpha=0,05$.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 6 di bawah, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yaitu kepemilikan institusional (KPI) sebesar 0,733, untuk variabel komisaris independen (KIN) sebesar 0,920, variabel komite audit (KAU) sebesar 0,908, variabel kepemilikan manajerial (KMA) sebesar 0,748, dan variabel corporate social responsibility (CSR) sebesar 0,904. Ini berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel independen atau dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel coefficients yaitu pada variabel kepemilikan institusional (KPI), komisaris independen (KIN), komite audit (KAU), kepemilikan manajerial (KMA) dan corporate social responsibility (CSR), masing-masing adalah 1,364; 1,087; 1,102; 1,338 dan 1,107. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	34,390	14,509		2,370	,019		
	KPI	-,142	,060	-,199	-2,361	,020	,733	1,364
	KIN	,193	,131	,111	1,477	,142	,920	1,087
	KAU	-9,421	3,947	-,181	-2,387	,018	,908	1,102
	KMA	-,368	,134	-,229	-2,743	,007	,748	1,338
	CSR	,576	,089	,493	6,494	,000	,904	1,107

a. Dependent Variable: CTA

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi


Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,530 ^a	,281	,256	10,23195	1,990

a. Predictors: (Constant), CSR, KAU, KIN, KPI, KMA
b. Dependent Variable: CTA

Hasil pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Durbin-Watson (DW)	Lower Bound (dL)	Upper Bound (dU)	Keterangan
1,990	1,6649	1,8024	Tidak ada autokorelasi

Pada gambar di bawah ini merupakan hasil uji autokorelasi *Durbin-Watson* penelitian ini dengan menggunakan sebanyak 150 sampel dan 5 variabel independen.



Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Durbin-Watson sebesar 1,990, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel yang menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 1 (150N) dan jumlah variabel independen 5 (k=5), maka dari tabel didapatkan nilai dL sebesar 1,6649 dan dU sebesar 1,8024. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai DW berada diantara nilai dU sebesar 1,789 dan 4-dU sebesar 2,211. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.


Uji Heteroskedastisitas

Terlihat bahwa dalam grafik *scatterplot*, titik-titik residual menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Tabel uji *Glejser* dengan probabilitas signifikansi variabel kepemilikan institusional (KPI) sebesar 0,129, variabel komisaris independen (KIN) sebesar 0,113, variabel komite audit (KAU) sebesar 0,618, variabel kepemilikan manajerial (KMA) sebesar 0,140 dan corporate social responsibility (CSR) sebesar 0,054. Kelima variabel ini memperoleh nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heterokedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,909	,994		,915	,362
	KPI	-,006	,004	-,139	-1,528	,129
	KIN	,010	,006	,131	1,594	,113
	KAU	-,143	,285	-,041	-,500	,618
	KMA	-,018	,012	-,135	-1,484	,140
	CSR	,008	,004	,161	1,940	,054

a. Dependent Variable: CTA_Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,530 ^a	,281	,256	10,59162239

a. Predictors: (Constant), CSR, KAU, KIN, KMA, KPI
b. Dependent Variable: CTA

Pada tabel diatas *Adjusted R Square* sebesar 0,256. Hal ini berarti variabel *corporate tax avoidance* yang diprosian dengan ETR dapat dijelaskan sebesar 25,6% oleh variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan *corporate social responsibility*. Sedangkan sisanya 74,4% dijelaskan oleh variabel yang lain diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a						
	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	8314,382	5	1662,876	9,645	,000 ^b
	<i>Residual</i>	24826,183	144	172,404		
	<i>Total</i>	33140,565	149			
a. <i>Dependent Variable: CTA</i>						
b. <i>Predictors: (Constant), CSR, KMA, KIN, KAU, KPI</i>						

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa hasil uji statistik F memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan menolak H0. Selain itu terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 173,485 dan F tabel untuk (k;n-k) (5;145) sebesar 2,277, yang artinya F hitung > F tabel (9,645 > 2,277) atau dengan kata lain hipotesis nol (H0) ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 11. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Coefficients ^a						
	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	34,390	14,509		2,370	,019
	KPI	-,142	,060	-,199	-2,361	,020
	KIN	,193	,131	,111	1,477	,142
	KAU	-9,421	3,947	-,181	-2,387	,018
	KMA	-,368	,134	-,229	-2,743	,007
	CSR	,576	,089	,493	6,494	,000
a. <i>Dependent Variable: CTA</i>						

Pembahasan

1. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Tax Avoidance*

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Corporate Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance*. Karena koefisien regresi kepemilikan institusional mempunyai arah koefisien yang negatif, artinya semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang semakin rendah

memberikan gambaran semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusional berarti semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah investor institusional di dalam struktur pemegang saham perusahaan, maka penghindaran pajak semakin bertambah. Investor institusional merupakan investor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi oleh perusahaan yang bersangkutan (Maraya dan Yendrawati, 2016). Investor institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya sehingga menyebabkan pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Umar *et al.*, 2019)

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) dalam Maraya dan Yendrawati (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mengendalikan *agency problem*, yaitu meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Dengan adanya tujuan yang sama antara pemilik institusional yang menginginkan laba perusahaan besar dan manajer yang ingin meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan sebuah kompensasi dari pemilik saham atas pencapaian laba yang besar. Selain itu, Investor institusional dianggap mampu untuk mengendalikan setiap keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan karena kepemilikannya, hal ini dilakukan guna menjamin keuntungan para pemegang saham agar modal yang mereka berikan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar (Romadhani, 2019).

Investor institusional yang memiliki proporsi saham yang besar di dalam struktur pemegang saham perusahaan memiliki hak dan kuasa di dalam mengambil keputusan kebijakan terutama kebijakan perusahaan dalam hal perpajakan. Investor institusional memiliki andil didalam keputusan maka secara otomatis akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* guna mengoptimalkan laba (Maraya dan yendrawati, 2016).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Umar *et al.*, (2019) dan Zuesty (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin aksi penghindaran pajak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin aksi penghindaran pajak tidak mungkin dilakukan karena besarnya dorongan dari investor institusi.

b. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Corporate Tax Avoidance

Hasil penelitian ini tidak membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris tidak akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris lemah di dalam melakukan fungsi pengawasan sehingga memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* dalam hal perpajakan yang akan menguntungkan perusahaan.

Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Perbedaan besar kecilnya proporsi dewan

komisaris tidak menentukan efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Selain itu penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal. Berarti keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan perusahaan dalam manajemen termasuk dalam tindakan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haryanti (2019) dan Umar *et al.*, (2019) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance*. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak atau semakin kecil, maka tidak akan memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak karena komisaris independen tidak dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* tidak dapat dikendalikan. Tetapi hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Wibawa *et al.*, (2016) dan Sandy dan Lukviarman (2015) yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*. Apabila jumlah komisaris independen pada dewan komisaris semakin banyak, maka akan semakin baik karena komisaris independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur, maka aktivitas *tax avoidance* akan semakin rendah.

c. Pengaruh Komite Audit Terhadap Corporate Tax Avoidance

Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*. Karena berdasarkan hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Wibawa *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang seharusnya bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Peneliti menduga hal ini dapat disebabkan karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berandai jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan komite audit adalah salah satu penunjang yang dapat langsung memberikan pengawasan dan menjembatani pelaporan pihak pengelola kepada pihak pemilik.

Selain itu pada pedoman *good corporate governance* juga tertulis bahwa ketua komite audit adalah salah seorang dari dewan komisaris independen, peneliti menghubungkan hasil sebelumnya bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *corporate tax avoidance*, maka secara struktur komite audit tidak akan memberikan pengawasan yang maksimal sehingga memberikan kesempatan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi keuntungan perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa komite audit dalam perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, sebagaimana tugasnya dengan memastikan laporan keuangan secara wajar, pengendalian internal perusahaan terlaksana sebagaimana mestinya, pelaksanaan audit serta pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan audit. Hasil deskriptif variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai terendah untuk anggota komite audit yakni 3 orang, dan rata-rata yang dimiliki adalah 3 atau 4 orang. Seluruh perusahaan sampel telah menentukan jumlah komite audit sesuai dengan

regulasi yang dibuat pemerintah. Peneliti menduga perusahaan hanya sampai pada ketaatan regulasi, namun belum sampai benar-benar melaksanakan prinsip *corporate governance*. Menenerapkan segala prinsip yang berlaku dan sesuai dengan pedoman *corporate governance* diharapkan dapat memperkecil tindakan-tindakan yang merugikan berbagai pihak, khususnya penghindaran pajak.

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Rista dan Mulyani (2019) dan Maraya dan Yendrawati (2016) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap manajemen akan semakin tinggi yang menyebabkan kemungkinan praktik penghindaran pajak akan semakin kecil.

d. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Corporate Tax Avoidance

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance*. Karena menurut pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ETR yang menjadi proksi dari *corporate tax avoidance* dengan nilai koefisien yang negatif. Arah koefisien yang negatif, artinya semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial maka semakin rendah nilai ETR. Nilai ETR yang semakin rendah memberikan gambaran semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan manajerial berarti semakin tinggi tindakan *tax avoidance*. Artinya, semakin besar kepemilikan investor manajerial di dalam struktur pemegang saham maka akan mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan manajerial yang berasal dari internal perusahaan seperti dewan komisaris, direksi, manajer, maupun karyawan dapat diartikan mampu meningkatkan aktivitas *corporate tax avoidance*. Salah satu alasan hal ini terjadi karena manajer bertindak sebagai pemilik perusahaan maka kuasa yang dimiliki di dalam menentukan kebijakan perpajakan tidak terbatas serta memungkinkan manajemen menjalankan perusahaan demi mengutamakan kepentingannya yaitu meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan mereka, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan *tax avoidance*, agar laba perusahaan menjadi optimal, sehingga keuntungan manajer semakin besar (dividen).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu Sunarsih dan Handayani (2019) dan Charisma dan Dwimulyani (2019) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang berarti pemegang peran ganda sebagai manajer dan pemegang saham akan cenderung mengutamakan kepentingan manajemen, sehingga tindakan *tax avoidance* dilakukan untuk meningkatkan keuntungan manajer.

2. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Corporate Tax Avoidance

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*, karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap ETR yang menjadi proksi dari *corporate tax avoidance* dengan nilai koefisien yang positif. Arah koefisien yang positif, artinya semakin tinggi nilai *corporate social responsibility* maka semakin tinggi pula nilai ETR. Nilai ETR yang semakin tinggi memberikan gambaran semakin rendah tindakan *tax avoidance*. Disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai *corporate social responsibility* berarti semakin rendah tindakan *corporate tax avoidance*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sandra

dan Anwar (2018), yang menemukan hasil komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* berdampak negatif terhadap *tax avoidance*.

Dharma dan Noviari (2017) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif (penghindaran pajak) dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang sama diungkapkan oleh Ningrum *et al.*, (2018) perusahaan dengan kegiatan CSR yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak. Aktivitas CSR merupakan suatu tindakan yang tidak hanya memperhitungkan ekonomi tetapi juga sosial, lingkungan dan dampak lain dari tindakan yang dilakukan perusahaan sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada para *stakeholder* termasuk pemerintah. Tindakan penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh publik, oleh karena itu tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, dengan adanya *corporate social responsibility* yang dijalankan oleh perusahaan didukung dengan peraturan oleh pemerintah akan mengurangi bahwa perbedaan antara prinsipal (pemerintah) dengan agen (perusahaan), yaitu perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya dengan tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Lanis dan Richardson (2012), Dharma dan Noviari (2017), dan Amelia (2018) yang menemukan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance*. Semakin tinggi *corporate social responsibility* maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap sosial, lingkungan, pemerintah dan pihak *stakeholder* lainnya.

5. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan indikator variabel kepemilikan institusional diproksikan dengan proporsi kepemilikan saham investor institusional memiliki pengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan indikator variabel komisaris independen diproksikan dengan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
3. Mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan indikator variabel komite audit diproksikan dengan jumlah komite audit dalam perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
4. Mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan indikator variabel kepemilikan manajerial diproksikan dengan proporsi kepemilikan saham manajemen memiliki pengaruh positif terhadap *corporate tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
5. *Corporate social responsibility* yang diukur dengan menggunakan CSRI (*Corporate social responsibility Index*) memiliki pengaruh negatif terhadap *corporate tax avoidance* yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR).

Saran. Penelitian ini di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya :

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan perusahaan yang bergerak di sektor selain sektor manufaktur sebagai objek penelitian. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *corporate tax avoidance* dari masing-masing sektor yang ada serta dari semua industri secara keseluruhan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen ataupun variabel kontrol seperti leverage, likuiditas, *leverage*, manajemen laba, ukuran perusahaan.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi selain *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur *corporate tax avoidance* perusahaan seperti *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau *Book Tax Difference* (BTD) dan lain-lain. Dapat pula dilakukan perbandingan hasil antara dua proksi pengukuran *corporate tax avoidance* yang berbeda untuk melihat proksi mana yang lebih baik untuk menggambarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Afriyanti, Sharma Aidha dan Sugiarti dan Hariyanti, Widi. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1), 1-13.
- Anggariska, B. (2019). Pengaruh mekanisme internal Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ambarsari, Desi dan Pratomo, Dudi dan Kurnia. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 163 – 176.
- Amelia, Nancy Rizky. (2018). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Adryansyah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective TaxRate (ETR). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Agung, R. Ery Wibowo. (2017). Keterkaitan Corporate Governance Dengan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang*.
- Ardyansah, D dan Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-9.
- Ariff, Akmalia M. dan Hafiza A. Hashim. (2014). Governance and The Value Relevance of Tax Avoidance. *Malaysian Accounting Review*, 13, 87-107.
- Ayem, Sri dan Setyadi, Afik. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228-241.
- Balakrishnan, K., J. Blouin, and W, Guay. (2011). *Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency*.
- Bani, N.N dan Wahyu, M. (2015). Pengaruh Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro*

Journal of Accounting, 4(4), 1-14.

- Charisma, Bayu Rezia dan Dwimulyani, Susi. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Universitas Trisakti.
- Cythia, Angeline Feliciano dan Devie. (2017). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Performance Dengan Earning Management Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di LQ45. *Business Accounting Review*, 5(2), 13-24.
- Desai, M.A. dan D. Dharmapala. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered incentives. *Journal of Financial Economics*.
- Devi, Ayu Nyoman Shintya dan Dewi, Luh Gede Krisna. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 792-821.
- Dharma, Nyoman Budhi Setya dan Noviani Naniek. (2017). Pengaruh Corporate social dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 529-556.
- Fagbemi, Temitope Olamide, dan Olaniyi, Taiwo Azeez dan Ogundipe, Ayobolawole Adewale. (2019). The Corporate Tax Planning And Financial Performance Of Systemically Important Banks In Nigeria. *Ekonomski horizonti*, 21(1), 15-28.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS21*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hadi, Jumilla dan Mangoting, Yenni. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(2), Universitas Kristen Petra.
- Handayani, dan Soerono, Ayu Noorida, dan Ramdhani, Dadan. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility Dengan Variabel Kontrol Return On Asset. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 162-183.
- Haryanti, Agustin Dwi. (2019). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*. 2(1), 36-49.
- Hlaing, K.P. (2012). *Organizational Architec ture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo. Canada.
- Jananti, Ni Wayan Ristiari dan Setiawan, Putu Ery. (2018). Pengaruh Agresivitas Pajak pada *Corporate Social Responsibility* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 170-195.
- Jati, Amhad Waluya dan Ulum, Ihyaul dan Cahyo Utomo. (2019). Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index . *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 214-225.
- Jessica dan Agus Arianto Toly. (2014). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Kuriah, H. (2016). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- Lanis, R. and G. Richardson. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *J. Account. Public Policy*, 86 108.
- Lanis, R. and G. Richardson. (2013). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75-100.
- Luayyi, Sri. (2010). Jurnal "Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer", Universitas Brawijaya, Malang.
- Majeed, Muhammad Ansar dan Yan Chao. (2019). Financial statement comparability and corporate tax avoidance: evidence from China. *ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRA_ZIVANJA*, 32(1), 1813-1843.

- Maraya, Amila Dyan dan Yendrawati, Reni. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147-159.
- Mohandas, Nirmala Devi dan Salim, Abdullah Sallehuddin Abdullah da Lim Kwee Pheng. (2019). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from anemerging economy. *Emerald Publishing Limited*.
- Naciti, Valeri. (2019). Corporate governance and board of directors: The effect of a board composition on firm sustainability performance. *Journal of Cleaner Production*, 237, 117727.
- Ningsih, Tri Wulan dan Titisari, Kartika Hendra dan Siti Nurlaela. (2019). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Financial Performance*. *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*.
- Nugraha, Bani Novia dan Meiranto, Wahyu. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1-14.
- Nurhanimah dan Anugerah, Rita dan Vince Ratnawati. (2019). Pengaruh earnings Management dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Kepemilikan Sebagai Moderating Variabel Pada Perusahaan Kelompok Q5 di BEI Tahun 2013-2016. *Journal of Business Administration*, 3(1), 1-13.
- Permana, Ahmad Reza Dwi. (2015). Pengaruh Corporare Governanve Terhadap Penghindarn Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-5/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan.
- Pradipta, D (2014). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Publikasi Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Pradnyadari, I Dewi Ayu Intan dan Rohman, Abdul. 2015. Pengaruh Pengungkapan Corporate social responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Joernal of Accounting*, 4(2), 1-9.
- Pratiwi, Adhitya Putri. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 57-66.
- Pratiwi, Fernanda Lady. (2019). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi(JRMx)*, 1-15.
- Purba, Hasian. (2017). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Pemoderasi. *Profita*, 10(2), 178-202).
- Puspita, S.R dan Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. Universitas diponegoro, Semarang.
- Rodriguez, E., F. and Arias., M. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, 45(6).
- Ramila dan Rambe, Prima Aprilyani dan Ruwanti, Sri. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 –

2016. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Romadani, Fatwa Naratama. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Cost Of Debt Studi Empiris Pada Perusahaan Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Ruddian, Elsiana. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Said, A.L. 2015. Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Governance: Manajemen Pertanggungjawaban Sosial. Diakses tanggal 25 Mei 2019. www.books.google.co.id.
- Salhi, Bassem, Rigeun Rakia, Kachori Maali dan Jarbouei Anis, 2019. The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law. *Emerald Publishing Limited*.
- Sandy, Syeldila dan Niki Lukviarman. (2016). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada perusahaan Manufaktur. *Jurnal Universitas Andalas*, 85-98
- Sanusi, Anwar. (2011). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Elly Purnama dan Handajani, Lilik dan AM Saiful. (2016). Corporate Governance dan Relevansi Nilai Dari Penghindaran Pajak: Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 33-48.
- Simorangkir, Yanti Nova Li, dan Bambang Subroto dan Andayani Wuryan. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal JMDK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 6, 225-139.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi penelitian bisnis*. Edisi 13. Jakarta : ALFABETA CV.al
- Su, Kun dan Li, Bi dan Chen Ma. (2019). Corporate dispersion and tax avoidance. *Chinese Management Studies*. *Emerald Publishing Limited*.
- Suhaidi, *et al.*, (2014). Sinkronisasi Antara Hukum Pajak dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). *USU Law Journal*.
- Sunarsih, Uun dn Handayani, Puput. (2019). Pengaruh corporate governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185.
- Suroiyah dan Siti Khairani. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*.
- Suyanto, Danang. (2013). *Metodologi penelitian Akuntansi*. Bandung : PT Reflika Aditama.
- Tandean, Vivi Adeyani dan Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28-38.
- Taylor, Grantley dan Al-Hadi, Ahmed dan Richardson, Grant dan Alfarhan, Usamah dan Al-Yahyaee, Khamis. (2019). Is there a relation between labor investment inefficiency and corporate tax avoidance?. *Economic Modelling*.
- Tiarawati, Agustina Winda. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(2), 123 – 142.
- Umar, Ismawati dan Darwis, Herman dan Resmiyati Ansar. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *JEAMM*, 1(1), 15-29.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(4), 5-17.
- Watson, L. (2012). Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, and Tax Aggressiveness. *Social Science Research Network*.
- Wibawa, Agung dan Wilopo dan Abdillah Yusri. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1).
www.pajak.go.id
www.kemenkeu.go.id
- Yuono, Citra Ayuning Sari dan Dini Widyawati. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(6).
- Zeng, Tao. (2018). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*. Emerald Publishing Limited.
- Zuesty, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Leverage Terhadap Tindakan Tax Avoidance, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Hidayatullah Jakarta.
- Artikel/Berita**
- Djumenda, Erlangga. (2014). Coca Cola Diduga Akali Setoran Pajak. (Online). Tersedia: <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/06/13/1135319/Coca-Cola.Diduga.Akali.Setoran.Pajak>, diakses tanggal 14 November 2019).
- Forumpajak.org. (2015). Perusahaan di Indonesia yang Masuk Luksemburg Leaks. Diakses tanggal 14 November 2019, dari <https://forumpajak.org/perusahaan-di-indonesia-yang-masuk-dalam-luksemburg-leaks/>.
- <http://www.ekonomi.kompas.com/kompas> 2014
- Nababan. (2016). Total Tagihan Pajak Google Diperkirakan Rp52 Triliun. (Online). Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919200818-78-159499/total-tagihan-pajak-google-diperkirakan-rp52-triliun>, diakses tanggal 14 November 2019.
- Primas. (2019). <https://investasi.kontan.co.id/news/indeks-sektor-industri-dasar-dan-kimia-jadi-jawara-di-bulan-juli-sektor=tambang-masihkeok>, diakses tanggal 14 Oktober 2019.
- Rahayu, Arfyana Citra dan Handoyo. (2018). Ini Beberapa Perusahaan Kimia yang Sudah Menikmati Fasilitas Tax Holiday. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-beberapa-perusahaan-kimia-yang-telah-menikmati-fasilitas-tax-holiday?page=all>, diakses tanggal 18 April 2020.
- Sudiarta. (2016). Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak. (Online). Tersedia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>, diakses tanggal 14 November 2019.
- Winarto. (2019). <https://investasi.kontan.co.id/news/indeks-sektor-industri-dasar-dan-kimia-berkinerja-apik-sebulan-ini-kenapa>, diakses tanggal 14 Oktober 2019).
- www.idx.co.id